

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU
IDEALITAS PEMANFAATAN JASA BANTUAN
HUKUM OLEH PENGACARA DALAM
PERKARA PIDANA**
(Kajian Tentang Rendahnya Pemanfaatan Jasa Bantuan Hukum)

Oleh :
*Said Abdullah**

ABSTRAK

Untuk mengatasi keengganan masyarakat yang tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum diupayakan pemberdayaan masyarakat akan hak-haknya sehingga seluruh produk perundang-undangan yang mengatur akan hak-hak warga negaranya dapat di aktualisasikan karena pemberdayaan masyarakat konsep yang menyeluruh atau holistik yang menyangkut nilai-nilai dalam masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat akan berimplikasi terhadap harkat dan martabat, percaya diri dan harga diri karena tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat dalam membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan yakni mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Jasa Bantuan Hukum

A. Pendahuluan

Republik Indonesia dikenal sebagai negara hukum, hal ini memberikan konsekuensi keharusan adanya kondisi yang menunjang terciptanya dan terbentuknya suatu negara

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

hukum, pengakuan hak-hak asasi manusia dan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dapat menjamin hak setiap warga negaranya yang tersangkut perkara dan tidak memiliki kemampuan untuk membela kepentingannya sendiri, oleh karenanya kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang tidak mampu karena hal ini sangat mendasar sebagaimana diatur dalam konstitusi dan berbagai instrumen internasional. Konstitusi di Indonesia yang dijadikan landasan bantuan hukum yakni pada pasal 28 huruf D ayat (1) Undang –undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Selanjutnya pasal 28 huruf I ayat (4) Undang-undang dasar 1945 berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Dari bunyi tersebut di atas tersimpul bahwa negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum menjamin adanya prinsip persamaan di dalam hukum (*equality before the law*). Hal ini merupakan pengertian landasan bahwa persamaan di dalam hukum tidak digantungkan pada faktor lain, misalnya kedudukan sosial, kemampuan ekonomi dan lain-lainnya.

Persamaan di dalam hukum bagi setiap orang sebenarnya amat individualistis dan legalitis, karena perlindungan individual mendapat jaminan besar dari hukum dan negara. Disini badan-badan peradilan memainkan peran yang netral (tidak memihak) akan tetapi didalam perkembangannya menimbulkan keadaan dimana orang yang lemah kemampuan ekonominya selalu dalam keadaan yang “tidak adil” (*injustice*), karena golongan ini tidak mampu mendapatkan haknya dalam persamaan hukum.

Selanjutnya salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pengacara sangat membantu tersangka/terdakwa karena :

1. Perasaan menjadi tenang dan tidak dihinggapi perasaan was-was terhadap kemungkinan perlakuan sewenang-wenang dari pihak penyidik.
2. Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tanpa ada rasa takut dan terpaksa.
3. Tumbuhnya keyakinan kepada penasehat hukum untuk memperjuangkan keadilan dan memberikan perhatian saat pemeriksaan

Dengan demikian hak tersangka untuk didampingi oleh pengacara selama pemeriksaan di tingkat awal sangatlah penting, oleh karena proses pemeriksaan awal ini akan menentukan nasib seseorang pada saat pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Kiranya jelas, bahwa secara psikologis kebutuhan akan bantuan hukum senantiasa harus dikaitkan dengan hal-hal tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah akibat-akibat yang harus diperhitungkan apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh jasa bantuan hukum pada perkara pidana berarti pemerataan akan keadilan sebagaimana cita-cita negara hukum belum/tidak terwujud, karena tujuan negara hukum adalah melindungi individu dan masyarakat.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 telah mengalokasi anggaran sebesar Rp 40,8 milyar guna menyediakan layanan bantuan hukum cuma-cuma untuk warga miskin, hal ini sebagaimana amanat dari Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dalam undang-undang ini negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapat bantuan hukum.

Dalam rapat kerja Nasional Bantuan hukum juli 2013 presiden Susilo Bambang Yudoyono mengakui bahwa “pemberian bantuan hukum belum banyak menyentuh masyarakat miskin dan awam hukum masih terabaikan kala terjerat kasus hukum, oleh karenanya pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana Bantuan hukum.

Apabila dilihat dari ketentuan undang-undang yang berlaku, dan dilihat dari jumlah perkara yang terjadi maka angka-angka tersebut menunjukkan angka yang sangat kecil dalam perolehan bantuan hukum, sedangkan pasal 56 (1) KUHAP pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum.

Oleh karenanya dibutuhkan suatu upaya yang optimal untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan jasa bantuan hukum oleh pengacara dalam perkara pidana, mengingat hak-hak masyarakat untuk memperoleh jasa bantuan hukum selama ini belum terpenuhi.

B. Permasalahan.

Pemberian bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dipasilitasi oleh pemerintah, implemtasi ketentuan tersebut lebih dipertegas lagi dalam ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia mulai dari undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang no 8 tahun 1981, undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.masih banyak meninggalkan permasalahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut;

1. Mengapa sebagian besar masyarakat yang tersakut perkara pidana tidak memanfaatkan/tidak menggunakan jasa bantuan hukum ?
2. Bagaimana upaya memberdayakan masyarakat untuk bersedia memanfaatkan jasa bantuan hukum oleh masyarakat?.

C. Pembahasan

1. Masyarakat tidak memanfaatkan/menggunakan jasa bantuan hukum

Hak untuk memperoleh jasa bantuan hukum bagi yang terlibat perkara pidana sudah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan samapi saat ini masih berlaku ditana air, walaupun demikian dalam praktek penegakan hukum hak tersebut sebagian besar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya, hal ini dikrenakan beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor birokrasi/prosedur, faktor ketidak tahuan haknya, faktor budaya hukum. Faktor tidak di informasikan oleh penegak hukum, untuk lebih jelasnya beberapa faktor dimasud akan diuraikan berikut ini:

- a. Faktor Ekonomi.

Sebagian besar tersangka atau terdakwa yang melakukan kejahatan konvensional yang merupakan jenis kejahatan tertinggi diantara kejahatan lain adalah mereka yang tergolong dalam kelompok masyarakat yang tidak mampu, dengan kata lain mereka melakukan kejahatan tersebut dikarenakan terdorong oleh kesulitan ekonomi, sedangkan pengacara dalam memberikan jasa bantuan hukum berorientasi pada “uang” sebagai prestasi yang diberikan.

Kenyataan semacam ini sudah merupakan hal yang lumrah dalam perkara pidana, terdakwa yang melakukan kejahatan konvensional jarang sekali di dampingi oleh pengacara karena yang bersangkutan dihadapkan oleh kesulitan ekonomi untuk membayar jasa pengacara. Lain halnya dengan mereka yang melakukan kejahatan korupsi, psikotropika, penyelundupan, yang selalu di dampingi oleh pengacara sampai pada pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Ada kecenderungan bahwa bantuan hukum terutama tertuju pada masyarakat tertentu dan kekurangan perolehan pemberian bantuan hukum tersebut terjadi pula di dalam masyarakat tertentu, pada dasarnya hal ini menurut K. Schuyt et. al. menyatakan bahwa :

1. Kekurangan akan adanya bantuan hukum berasal dari ketidak seimbangan struktural masyarakat.

2. Korelasi antara kedudukan *sosial-ekonomis* pencari keadilan dengan taraf kesulitan untuk mendapatkan bantuan.

Selanjutnya dalam konteks pemberian bantuan hukum dikaitkan dengan faktor ekonomi, bila meminjam teori Carlin dan Howard yang merumuskan teori harta kekayaan, “bahwa kurang lebih $\frac{2}{3}$ bagian dari golongan pendapatan tinggi pernah menggunakan jasa bantuan hukum, sedangkan hanya $\frac{1}{3}$ bagian dari golongan berpenghasilan rendah yang mendapatkan fasilitas tersebut. Dengan demikian, maka terdapat korelasi antara taraf pendapatan secara ekonomis dengan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum.

Kalau faktor tersebut diberikan tekanan, maka dapat dirumuskan teori harta kekayaan (ekonomis), titik tolak penting teori tersebut diatas adalah, bahwa golongan berpendapatan rendah tidak mempunyai uang untuk membiayai bantuan hukum yang diperlukan. Kalaupun mereka mempunyai uang, maka biasanya uang itu dibelanjakan untuk hal-hal lain yang dianggap lebih penting karena berkaitan dengan kebutuhan hidup.

Selanjutnya masuknya perkara-perkara pidana ini kepengadilan bergantung pada kegiatan lembaga-lembaga hukum yang bertugas untuk menangani masalahnya, sehubungan dengan masuknya perkara-perkara pidana ini

dengan mengutip pendapat Chambliss dan Seidman, bahwa pengaruh *tekanan ekonomi* terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan paling menonjol teradapat dibidang hukum pidana.

Dengan demikian bahwa orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang baik akan lebih diuntungkan dari pada yang miskin. Demikian juga fasilitas yang ditawarkan, seperti bantuan hukum pada dasarnya lebih dapat dinikmati oleh golongan-golongan tersebut. Hukum yang bersifat universal lebih menguntungkan yang kuat dari yang tidak mampu, kondisi ini menggambarkan bagaimana pengetahuan mereka tentang bantuan hukum, jika bantuan hukum hanya dapat berkembang dan dinikmati oleh golongan tertentu saja.

b. Faktor Birokrasi/Prosedur

Pemberian bantuan hukum pada proses perkara pidana tidak saja dilakukan dalam satu institusi penegak hukum saja, melainkan harus melibatkan beberapa institusi penegak hukum sesuai dengan *due proces model* yakni mulai dari tingkat penyidikan sampai kepengawasan lembaga pemasyarakatan. Demikian proses dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang, namun suatu hal yang sangat

disayangkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum yang terdapat di dalam undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), tidak mengatur secara rinci tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan bantuan hukum.

Sehingga dengan demikian menimbulkan berbagai penafsiran dari masyarakat pencari keadilan dan aparat penegak hukum itu sendiri dalam pelaksanaan pasal-pasal tentang bantuan hukum tersebut. Untuk itulah dalam beroperasinya bantuan hukum menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat, karena belum adanya kesamaan fikir tentang cara memperoleh jasa bantuan hukum. Seperti pihak polisi selaku penyidik dan kejaksaan selaku penuntut umum berasumsi bahwa pada tahap pemeriksaan di lembaganya kehadiran seorang pengacara belum diperlukan, karena pada tahap pemeriksaan ini yang diperlukan hanya konsultasi hukum saja, kehadiran pengacara diperlukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan kondisi yang demikian sering sekali tersangka/terdakwa tidak didampingi oleh pengacara, melihat kenyataan bahwa masyarakat yang terlibat perkara pidana enggan menggunakan jasa bantuan hukum karena mereka dibayangi oleh perasaan bahwa apabila harus berurusan dengan pengacara atau penegak hukum lainnya sama artinya akan mempersulit diri sendiri.

Asumsi mereka mekanisme serupa ini sudah mewarnai wajah birokrasi penegak hukum di tanah air, dengan sendirinya akan mewarnai pula sistem di masing-masing institusi, sehingga kenyataan ini berimbas kepada masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum bila ia berhadapan dengan birokrasi atau prosedur hukum hal ini dirasakannya sebagai suatu proses yang sangat sulit dan menegangkan.

Proses pemeriksaan yang panjang ini tentunya berkaitan erat dengan birokrasi/prosedur sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan sistem peradilan pidana, karena tujuan birokrasi adalah melayani masyarakat akan pemenuhan kebutuhan yang menyangkut masalah tindakan administratif, sehingga birokrasi dalam konteks ini menyangkut semua aspek baik kehidupan individu maupun kepentingan bersama, hal ini bisa dilihat bagaimana birokrasi mencampuri urusan yang berkaitan dengan ekonomi, politik, keamanan, demokrasi, keadilan dan hukum.

Oleh karenanya kita menyambut baik kebijakan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dengan harapan produk hukum ini dapat diaktualisasikan untuk

memenuhi jaminan hak konstitusional setiap warga negara.

c. Faktor Ketidaktahuan Haknya

Hak untuk memperoleh jasa bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan telah diatur di dalam hukum acara pidana sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 54 KUHAP, namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang terlibat perkara pidana memahami hak-haknya untuk memperoleh serangkaian pembelaan dari pengacara, hal ini berdasarkan pengamatan merupakan faktor yang paling dominan dari beberapa faktor yang sering terjadi jika dibandingkan dengan beberapa faktor yang telah penulis kemukakan diatas.

Berdasarkan pengamatan terjadinya hal demikian disebabkan oleh dua hal, yakni ; *pertama* ketidak tahuan masyarakat akan hak-haknya dlaam proses perkara pidana yang menyangkut bantuan hukum, *kedua* hak-hak tersebut tidak diberitahu (tidak disampaikan oleh pihak penyidik) pada saat pemeriksaan pendahuluan.

Masalah ketidak tahuan tersangka/terdakwa akan hak memperoleh jasa bantuan hukum dikarenakan sebagian besar tingkat pengetahuan/ pendidikan formal mereka sangat terndah rata-rata hanya tamat sekolah dasar dan tidak tamat sekolah dasar, sehingga kualitas tindak pidana yang dilakukannya termasuk jenis kejahatan konvensional.

Dari segi pejabat pemeriksa (penyidik), di samping anggapan mereka bahwa kehadiran penasehat hukum tidak diperlukan karena akan menghambat proses pemeriksaan (proses pemeriksaan menjadi lama) dan tindak pidana yang dilakukan bersifat sederhana yang ancaman pidananya rendah serta pembuktiannya pun mudah.

Pernyataan di atas adalah gambaran perolehan bantuan hukum dalam perkara pidana, dimana masyarakat yang terlibat pada perkara pidana hanya dikarenakan ketidaktahuan akan hak-haknya untuk memperoleh jasa bantuan hukum, sehingga akan menyulitkan dirinya berhadapan dengan petugas hukum dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemerkosaan hak-hak tersangka selama dalam pemeriksaan, dengan kondisi seperti ini maka akan menghilangkan citra dan wibawa penegakan hukum di tanah air, yang intinya memiliki prinsip dan tujuan agar sikap pelaksana penegak hukum menuju tegaknya hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

d. Faktor Budaya Hukum Dalam Masyarakat

Masyarakat yang terlibat dalam proses perkara pidana sebagian besar tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum seorang pengacara, berdasarkan pengamatan penulis hal ini disebabkan oleh masih mengkrystalnya nilai-nilai budaya hukum masyarakat terhadap proses penegakan

hukum, sehingga sering terjadi berbenturan antara nilai-nilai budaya hukum masyarakat setempat dengan sistem hukum yang berlaku khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, oleh karena perkembangan nilai-nilai budaya hukum masyarakat harus menghadapi dan mengalami perubahan yang begitu pesat dengan kondisi atau situasi yang demikian akan membentuk sikap dan perilaku para penegak hukum.

Dalam kaitan dengan sistem hukum ini, Lawrence M. Friedman, berpendapat bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansial, dan komponen kultural.

Komponen struktural dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut. Salah satu di antara lembaga tersebut adalah pengadilan. Dalam kaitan ini termasuk pula tentang bagaimana struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetensi dan lain-lain.

Komponen substansial mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum. Di dalam pengertian ini termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan. Komponen kultur ini, oleh Friedman disebut "*legal culture*" atau *budaya hukum*.

Dalam konteks budaya hukum masyarakat ini adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum, berikut sikap dan nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan budaya hukum tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Dari gambaran mengenai sistem hukum, tampak bahwa hukum dipisahkan dari sistem sosial yang umum dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan sosial. Sistem hukum memiliki kebiasaan dan memasukkan nilai-nilai. Hukum di sini merupakan sub sistem sosial yang kuat, tetap dan berdiri sendiri, hukum dapat berakomodasi dengan perubahan sosial, tetapi struktur dasarnya tetap. Pada masa sekarang ini setiap masyarakat yang kompleks diorientasikan dengan perubahan. Tuntutan-tuntutan yang dibuat untuk kemajuan, pengembangan, pengalokasian dan pembentukan kembali. Keefektifan setiap hukum yang aktual atau yang diusulkan tergantung pada tanggapan masyarakat yang ditentukan oleh faktor-faktor budaya.

2. Memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan jasa bantuan hukum

Tujuan dari *due process of law* sebagaimana diatas idealnya oleh masyarakat dapat menggunakan haknya, ternyata selama ini ketidak berdayaan masyarakat terhadap proses hukum pidana salah satu penyebabnya adalah ketidak tahuan masyarakat terhadap situasi dimana bantuan hukum diperlukan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi oleh empat macam situasi, yaitu ; situasi dimana ada masalah hukum potensial, misalnya karena kurangnya pengetahuan hukum seorang warga masyarakat; situasi dengan masalah hukum yang nyata; dan situasi dimana terjadi konflik.

Cara untuk mengatasi masalah yang demikian, pada umumnya mencakup :

- a. Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang tidak tahu hukum (yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai “tidak tahu peraturan perundang-undangan”).
- b. Pemberian nasehat, yang tujuannya agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan.
- c. Pemberian jasa bantuan hukum disemua tingkatan pemeriksaan.
- d. Bimbingan yang merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang bersifat permanen.

- e. Memberi peraturan antara pencari keadilan dengan lembaga pemberi keadilan.
- f. Mewakili/menjadi kuasa di dalam maupun di luar profesi peradilan.

Cara-cara tersebut di atas pada dasarnya merupakan metoda atau cara penyelenggaraan bantuan hukum yang dikenal. Metoda tersebut dapat diterapkan sebagai alternatif atau secara akumulatif, yang perlu untuk dinilai bukan frekwensinya semata-mata, akan tetapi kualitas dari cara-cara tersebut khususnya bantuan hukum pada perkara pidana akan benar-benar mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengamatan lembaga-lembaga yang didirikan untuk melakukan bantuan hukum, lembaga-lembaga tersebut ada yang berada di sektor swasta dan ada pula berada di bawah naungan perguruan tinggi negeri atau swasta, secara kuantitatif dapat dikatakan cukup memadai apabila dilihat dari ratio jumlah perkara pidana yang terjadi dengan jumlah pengacara yang berpraktek.

Namun sangat disayangkan frekwensi sosialisasi dan informasi tentang keberadaan lembaga ini di tengah masyarakat sangat kecil sekali hanya terbatas pada penyuluhan hukum yang dilakukan oleh para dosen fakultas hukum di perguruan tinggi negeri dan swasta. Padahal sarana untuk menyampaikan informasi hak-hak masyarakat tentang bantuan hukum ini sudah sangat memadai seperti ; Stasiun

Televisi, RRI dan Radio swasta serta media cetak lokal (koran daerah).

Disamping hal di atas walaupun dalam proses perkara pidana seringkali pihak penegak hukum terutama penyidik pada tahap pemeriksaan pendahuluan tidak menginformasikan hak-hak untuk memperoleh jasa bantuan hukum kepada terdakwa, semestinya pada saat seperti inilah kebutuhan akan bantuan hukum masyarakat pencari keadilan diperlukan. Ternyata masyarakat berpandangan bahwa apabila mereka memerlukan jasa bantuan akan mempersiapkan dana untuk pengacara yang mendampingi selama dalam pemeriksaan, hal ini dikarenakan pihak penyidik sering menakut-nakuti tersangka bahwa seandainya menyewa pengacara proses pemeriksaan akan lebih lama dan dana untuk pengacara harus disiapkan, tanpa memberi tahu hak-hak tersangka bahwa masyarakat yang terlibat perkara pidana mempunyai hak untuk didampingi oleh pengacara tanpa memberikan imbalan jasa.

Walaupun hal ini mungkin juga disebabkan semata-mata hanya oleh ketidak mampuan dalam menilai dan memahami informasi atau mungkin juga oleh karena adanya sikap umum misalnya rasa takut yang membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya bahkan untuk bertemu dengan kebenaran.

Kebodohan masyarakat dalam lapangan-lapangan tertentu, atau kesadaran individu akan ketidak mampuannya untuk memprediksi di dalam interaksi dengan orang lain atau institusi-institusi tertentu akan menimbulkan penegakan hukum yang diskriminatif, oleh karena dengan terjadinya pelapisan sosial maka hukumpun susah untuk mempertahankan netralitas atau kedudukannya yang tidak memihak.

Pelapisan sosial ini merupakan kunci bagi penjelasan mengapa hukum bersifat diskriminatif, baik dilihat dari peraturannya sendiri maupun penegakan hukum, Chambliss dan Seidman berpendapat bahwa peraturan-peraturan hukumnya sendiri tidaklah memihak. Ia merupakan hasil dari suatu bantuan atau perjuangan kekuasaan dalam masyarakat.

Oleh karena itu pendidikan baik yang formal maupun yang informal mempunyai peranan yang sangat penting di dalam masyarakat. Tak terkecuali pendidikan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mempertahankan stabilitas masyarakat atau bahkan untuk mengubah masyarakat.

Hal ini terutama disebabkan oleh karena lembaga pendidikan merupakan tempat terjadinya proses sosialisasi, akulturasi dan tempat diperkenalkan ide-ide baru. Disamping itu, lembaga-lembaga pendidikan merupakan suatu alat untuk

mengadakan gerak sosial, serta merupakan tempat untuk mendidik para kader-kader elit di masa-masa mendatang. Dengan demikian terhadap proses penegakan hukum di masa yang akan datang masyarakat sudah sangat memahami akan hak-haknya, sehingga slogan-slogan dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana seperti *presumption of innocent*, *equality before the law* dan lain sebagainya dapat diselaraskan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Oleh karenanya sangat dibutuhkan pemberdayaan terhadap masyarakat karena tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yakni mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah prilaku masyarakat, meningkatkan kesedaran hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dengan demikian memberikan penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merugikan mereka hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi dengan menggunakan berbagai media, penyediaan buku-buku bacaan praktis tentang bantuan hukum dan meningkatkan penyuluhan hukum terpadu.

D. Penutup

Sebagian besar masyarakat yang terlibat perkara pidana tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum kali ini dikarenakan oleh berbagai faktor antara lain ; faktor ekonomi,

faktor birokrasi/ prosedur, faktor budaya dan faktor ketidak tahuan tersangka/ terdakwa.

Untuk mengatasi keengganan masyarakat yang tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum diupayakan pemberdayaan masyarakat akan hak-haknya sehingga seluruh produk perundang-undangan yang mengatur akan hak-hak warga negaranya dapat di aktualisasikan karena pemberdayaan masyarakat konsep yang menyeluruh atau holistik yang menyangkut nilai-nilai dalam masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat akan berimplikasi terhadap harkat dan martabat, percaya diri dan harga diri karena tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat dalam membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan yakni mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Broto, A. W., & Widiartama, G. *Pembahasan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya .2005.
- Dirjosisworo, S. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Bandung: Alumni. 1992.
- Harahap, M. Y. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Garuda Metropolitan Press.1990.
- Kadir, M. A. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya. 1997.

- Kusuma, M. *Bantuan Hukum Bagi Kelompok-kelompok Miskin*. Jakarta : LP.1994.
- Rahardjo, S. *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*. Bandung: Alumni. 1980.
- Rahardjo, S. *Bantuan Hukum Sebagai Sarana Pemerataan Keadilan* . Semarang : FH Undip. 1984.
- Soekanto, S. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia.1983.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*. Yogyakarta: Kansisius. 1996.
- Tanya, B. L. *Antara Budaya Dan Hukum Pidana*. Jakarta: PPS VI. 1992.
- Yusriadi. *Kajian Sosiologi Hukum Tentang Implementasi Hak Bantuan Hukum*. *Masalah-masalah Hukum*, 37. 1993.
- Zulaidi. *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/ Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 1993.